

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang menganut sistem pemerintahan berbentuk Republik. Pada konsep demokrasi di Negara Republik, pemimpin daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui sebuah pilkada (pemilihan kepala daerah) di Indonesia di tuangkan dalam Pasal 18 angka 4 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dan masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan dipilih secara demokratis.¹

Tujuan dari wujud pelaksanaan pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 angka 4 Undang-Undang Dasar 1945 bisa menjadi skema dan inovasi menarik yang akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, bersih, jujur, adil, tegas, dan amanah sesuai dengan pilihan hati nurani rakyat, namun bila melihat fakta yang terjadi selama ini, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih banyak terdapat praktek-praktek negatif seperti perjudian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga akan menimbulkan kampanye hitam yang bersifat rahasia namun umum terjadi dikalangan masyarakat. Pilkada yang ada di Indonesia menjadi fenomena demokrasi yang sarat dengan persoalan, khususnya perjudian dan adanya gerakan para botoh (petaruh) yang terjadi menjelang pemilihan kepala daerah.

¹Lihat Pasal 18 angka 4 Undang-Undang Dasar 1945

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perjudian adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan,² dan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.³

Pengertian lain dari judi dapat dilihat dalam kamus istilah hukum yang menyebutkan perjudian sebagai Hazardspel atau kata lain dari kansspel, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.⁴ Selain itu menurut Kartini Kartono, Perjudian adalah mempertaruhkan dengan sengaja sesuatu nilai atau yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko-resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan dan kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.⁵

Botoh adalah sebutan bagi bandar judi, jika sebelumnya botoh muncul dalam pemilihan kepala desa namun sejak tahapan Pilkada digelar botoh itu mulai merambah ke Pilkada. Munculnya botoh umumnya hidup dinegara-negara yang demokrasinya belum mapan dan ekonominya belum kuat, sehingga muncul politik bawah tanah untuk merebut dukungan melalui uang.

²Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta Balai Pustaka, hal. 419.

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 367.

⁴Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Aneka Ilmu*, Semarang.

⁵Kartini Kartono, 1988, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta, CV. Rajawali.

Botoh merupakan manifestasi laten dari budaya sebagian masyarakat yang sangat menyukai judi, bahkan nalar masyarakat masih mempercayai akurasi hitungan para botoh.⁶

Kenyataan akan maraknya perjudian tidak lepas dari moral manusia atau orang-orang itu sendiri. Seperti halnya kasus Perjudian yang semakin marak dilakukan dimomentum Pemilihan Kepala Daerah salah satunya terjadi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu pada tahun 2017, seperti yang penulis kutip di bawah ini.

Kapolres Batu AKBP Leonardus Harapantua Simarmata Permata menyatakan, pihaknya tak akan mentoleransi praktik *money politic* dan serangan fajar. Oleh karena itu, jika ada yang tertangkap tangan, maka pihaknya akan memproses secara hukum. "Kami tidak main-main. Kalau ada (botoh) yang tertangkap, kami akan proses (secara hukum)," kata pria yang akrab disapa Leo ini setelah acara istighotsah dan doa bersama dalam rangka Pilkada Kota Batu 2017 'aman dan damai' di halaman Mapolres Batu, kemarin. Menurut dia, tim antibotoh tersebut bakal berpatroli di 24 desa/ kelurahan dan di tiga kecamatan. Hal ini agar semua area Kota Batu bebas dari praktik curang oknum tertentu, termasuk para botoh dalam Pilkada nanti."Mereka (tim antibotoh) akan keliling mulai besok (hari ini) sampai Rabu (15/2) di semua wilayah Batu," ucapnya.⁷

Dalam konteks Pilkada bisa jadi para Botoh melakukan segala macam cara termasuk menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih agar memilih peserta Pilkada tertentu. Pada tahun sebelumnya kasus perjudian yang dilakukan oleh para botoh dalam momentum Pilkada juga terjadi dikota lainnya seperti yang terjadi diKota Sragen⁸ dan kasus yang sama juga terjadi dalam momentum Pilkades di Desa Pohijo, Kecamatan

⁶Tia WSC, *Pilkada Kota Batu 2017*, dalam <http://maspolin.com> ,tanggal access 13 Febuari 2017

⁷*Opcithal 2*

⁸Muhammad Hafil, *Polisi Antisipasi Judi Pilkada*, dalam republika.co.id , tanggal access 10 April 2017

Sampung, Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015.⁹ Hal tersebut diatas dianggap sebagai tindak pidana perjudian yang bertentangan dengan hukum.

Menurut perspektif hukum, tindak pidana perjudian sangat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dinegara kita yaitu yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 303 bis ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak:
 - a) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 - b) Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
 - c) Turut main judi sebagai pencaharian;
- 2) Kalau siteralah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- 3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang itu terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan dalam Pasal 303 bis ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana Perjudian berbunyi :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
 - a. barang siapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau

⁹Amamoto, *Reportase Pilkada Ponorogo Saat Pemenang Ditentukan Oleh Para Pejudi*, dalam Roda2blog.com, tanggal access 10 April 2017

- pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu.
2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah
 - c. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.¹⁰

Berdasarkan uraiankasus diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PERJUDIAN MENJELANG PELAKSANAAN PILKADA KOTA BATU TAHUN 2017 (Studi di Polresta Batu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola dan bentuk perjudian yang muncul menjelang pelaksanaan Pilkada?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menindak secara hukum perjudian menjelang pelaksanaan Pilkada?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk memahami dan mengetahui pola dan bentuk perjudian yang muncul menjelang pelaksanaan Pilkada

¹⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia.

2. Untuk memahami dan mengetahui upaya kepolisian dalam menindak secara hukum perjudian menjelang pelaksanaan Pilkada

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca agar dapat memperkaya wawasan, konsep, dan praktek tentang perjudian menjelang pelaksanaan Pilkada Kota Batu tahun 2017

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif bagi para pembaca agar mengetahui pola dan bentuk perjudian didalam momentum Pilkada serta agar pembaca mengetahui upaya kepolisian dalam menindak secara hukum adanya perjudian menjelang pelaksanaan Pilkada

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum, selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, menambah pengetahuan, dan wawasan mengenai perjudian.

2. Bagi Penegak Hukum

Dengan diadakannya penelitian ini, harapannya penelitian ini akan membantu kinerja aparat penegak hukum dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa perjudian merupakan bentuk tindak pidana yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat memahami lebih dalam bahwa perjudian merupakan bentuk tindak pidana yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian atau ilmu tentang alat-alat dalam sebuah penelitian.¹¹ Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yaitu :

1. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki¹² “dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang diambil adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yang artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menjupada identifikasi

¹¹Muhadjir, Noeng, 1996, *Metodologi Kualitatif Edisi III*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika. Hal. 4.

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana. Hal. 93.

(*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepadapenyelesaian masalah (*problem-solution*).¹³ Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. ¹⁴Yang mana disini penulis akan melakukan penelitian secara mendalam terkait Perjudian menjelang pelaksanaan Pilkada Kota Batu tahun 2017

2. Lokasi Penelitian

Pemilihan dan penentuan lokasi dalam penelitian ini dilihat dan ditinjau dari aspek-aspek yang dibutuhkan oleh penulis untuk memperoleh data, terkait dengan hal tersebut maka lokasi penelitian ditempatkan di Polresta Batu.

DiKota Batu memiliki salah satu fenomena unik yang baru-baru ini terjadi mengenai kasus perjudian yang di lakukan olah para botoh menjelang momentum Pilkada, sebelumnya kasus-kasus seperti ini sudah pernah terjadi diwilayah hukum kota lain namun penulis memilih lokasi penelitian diKota Batu tepatnya diPolres Batu karena menurut penulis kasus yang hangat terjadi tersebut merupakan implikasi yang dapat penulis jadikan untuk bahan

¹³ Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. Hal. 10.

¹⁴ Mardalis. 1938, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta. Hal. 28.

penelitian ini selain itu penulis juga mudah untuk menjangkau dengan akses dan biaya yang ringan.

3. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penulisan ini adalah pengumpulan informasi maupun data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di lokasi penelitian yang mana disini penulis melakukan penelitian di Polrest Batu.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penulisan ini adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer berupa buku, KUHP, jurnal, artikel hasil penelitian, dan lain-lain.

c) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier dalam penulisan ini adalah jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara kepada Bapak As'ad selaku Kaurmintu Satreskrim Polres Batu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden yang berhubungan

langsung dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis mengenai perjudian dalam Pilkada Kota Batu tahun 2017.

b) Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung dengan cara mendatangi lokasi penelitian, melakukan pengamatan, dan mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat atau dibahas oleh penulis.

c) Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data secara dokumentasi ini penulis melakukan pengumpulan data yang dimiliki oleh pihak yang dengan ini berkaitan dengan penelitian penulis.

d) Internet

Untuk melengkapi penelitian hukum ini penulis melakukan pengumpulan data melalui browsing internet atau website untuk melengkapi data yang dibutuhkan oleh penulis.

5. Teknik Analisa Data

Teknik yang dipakai oleh penulis dalam permasalahannya yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berarti menjabarkan atau menguraikan dari suatu hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan, dengan menggunakan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan

dalam pemahaman dan interpretasi data.¹⁵Dalam hal ini penulis menjabarkan atau menguraikan hasil wawancara dan dokumentasi dari pihak Polres Batu, dalam bentuk tulisan sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi kedalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini penulis menguraikan secara umum latar belakang permasalahan, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, rencana jadwal penelitian, dan sistematika penulisan, sehingga dalam bab I ini tersusun secara terperinci.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini memuat penjelasan dari teori-teori mengenai Pengertian Perjudian Secara Yuridis, Pengertian Perjudian Secara Sosiologis, Perjudian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Perjudian Menurut PP No 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Perjudian Menurut Hukum Islam, Macam-Macam Perjudian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian, Teori Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian , Pemilihan

¹⁵Abdulkadir Muhammad, 2004,*Hukum dan Penelitian Hukum*,Citra Aditya Bakti, Bandung,Hal .172.

Kepala Daerah, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Tahapan-Tahapan Pilkada, Persiapan Pemilihan, Penyelenggara Pemilihan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab III ini berisikan uraian terutama terhadap pembahasan pada rumusan masalah yang kemudian di lakukan analisis data dengan mengandalkan data kongkrit yang telah diperoleh dari hasil penelitian diwilayah hukum kota Malang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.

